

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mendukung penguatan dan pemajuan budaya, desa adat dan subak atau kearifan lokal yang ada di Provinsi Bali setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menjadi fasilitator untuk mendukung penguatan pemajuan budaya, desa adat dan subak. Dalam hal mendukung penguatan pemajuan budaya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali mendapatkan bantuan pendanaan oleh Pemerintah Pusat yang wajib digunakan untuk memajukan dan menguatkan kebudayaan Bali yang ada. Desa adat sebagai benteng dari kearifan lokal yang ada di Bali harus dikuatkan keberadaannya. Pemerintah Daerah Provinsi Bali setelah mendapatkan bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat berkewajiban untuk menguatkan dan memajukan desa adat yang berfungsi sebagai benteng dari pada kearifan lokal agar keberadaan desa adat tidak pudar seiring dengan zaman dan selalu menjadi penjaga adat istiadat dan tradisi di Bali. Terakhir terkait dengan subak, Pemerintah Daerah Provinsi Bali wajib memberdayakan subak sebagai

salah satu warisan dunia yang diakui oleh UNESCO. Subak sebagai salah satu organisasi di bidang tata kelola air dan pertanian harus dimajukan dan dikuatkan kedudukannya sebagai penjaga pertanian di Bali dan sebagai distributor pangan di Bali. Dengan adanya peran dari Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Pusat dalam bentuk dukungan pendanaan, maka subak dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dan hasilnya akan menyejahterakan petani Bali.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali berdampak terhadap penguatan dan pemajuan budaya, desa adat, dan subak di Bali atau kearifan lokal yang ada di Bali. Dampak yang terjadi setelah Provinsi Bali menggunakan dasar hukum yang baru adalah adanya bentuk perhatian Pemerintah Pusat terhadap kearifan lokal yang ada di Provinsi Bali dalam bentuk pendanaan melalui APBN. Bantuan pendanaan ini dipergunakan untuk menguatkan dan memajukan kearifan lokal yang ada, seperti bantuan pendanaan penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali secara luas. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi dan memperkuat budaya Bali. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengakui secara resmi lembaga pemerintahan desa adat sebagai bagian dari kearifan lokal Bali. Hal ini memungkinkan desa adat mendapatkan pendanaan yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka, serta menjaga keberadaan dan kelestarian desa adat. Undang-Undang ini juga akan mengkomodir subak agar seluruh petani-

petani yang ada di Bali kedudukannya semakin kuat dan memajukan petani Bali. Hal ini bertujuan agar subak dapat berperan sebagai distributor pangan bagi masyarakat Bali dan mendukung sektor pariwisata di Bali.

B. Saran

Beberapa saran dalam penulisan skripsi dengan judul Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bali Dalam Penguatan Pemajuan Budaya, Desa Adat Dan Subak Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali

1. Pemerintah Daerah harus merevisi segala Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Budaya, Desa Adat dan Subak dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 sebagai acuan dan payung hukum, sehingga dengan nantinya kearifan lokal yang ada di Bali dapat dengan mudah dimajukan dan dikuatkan secara hukum. Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengembangkan program konkret yang bertujuan untuk memajukan kearifan lokal Bali. Kebijakan dan program kongkret yang harus dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali adalah menggali kebudayaan-kebudayaan yang sebelumnya belum muncul di masyarakat yang memiliki potensi sebagai objek pariwisata. Pemerintah Daerah Provinsi Bali wajib mengembangkan 5 kegiatan seni budaya monumental yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020

Tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Bali, yaitu Pesta Kesenian Bali (PKB), Festival Seni Bali Jani (FSBJ), Bali World Culture Celebration (BWCC), Jantra Kebudayaan Bali (JKB), dan Bulan Bahasa Bali (BBB). Serta Pemerintah Daerah Provinsi Bali wajib menyejahterakan masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan, seni, pariwisata, pertanian atau masyarakat yang bekerja dalam bidang kearifan lokal, sehingga Undang-Undang ini berpihak kepada seluruh masyarakat Bali.

2. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat perlu memastikan penggunaan bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk pengembangan kebudayaan Bali secara efisien dan transparan. Efisien dalam arti tidak menggunakan anggaran secara berlebihan dan transparan dalam arti segala jenis bantuan dari Pemerintah Pusat terhadap penguatan dan pemajuan kearifan lokal di Bali harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat (publik). Segala bentuk dampak positif yang dirasakan dengan adanya penguatan dan pemajuan budaya, desa adat dan subak harus dirasakan oleh masyarakat Bali dan segala bentuk dampak negatif harus diperbaiki oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, D. M. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Boedianto, H. A. (2010). *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan Perda APBD Partisipatif*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Dr. I Ketut Seregig, S. (2014). *Filsafat Desa Adat Bali*. Surabaya: Paramita Surabaya.
- Dr. Ir. I Gusti Agung Putu Aryani, M. (2020). *Pengelolaan Air Subak Untuk Konservasi Air dan Lahan*. Denpasar : Jayapangus Press.
- Handoyo, B. H. (2015). *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- I Ketut Ardhana, I. D. (2020). *Pura-Pura Bhineka Tunggal Ika di Bali Konsep, Wacana dan Prospek Masa Depan*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Mas'ad. (2019). *Analisis Kelestarian Subak Pasca Ditetapkan Menjadi Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mulyanto. (2021). *Pecalang : Kearifan Lokal Hukum Adat Bali*. Surakarta: Lipi Press.
- Raka, A. A. (2017). *Bali Dalam Perspektif Budaya dan Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Yuliana, E. D. (2020). *Ajag Bali Dalam Tranformasi Pertanian Modern Ke Organik*. Denpasar: UNHI Press.

Jurnal

- Adnyani, N. K. (2022). Pemberdayaan Desa Adat Dalam Pembangunan Pariwisata Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Komunitas Krama . *Jurnal Widya Laksana*, Vol 11 No 1.
- Adnyani, N. K. (2021). Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kajian Pengaturan Subak Dalam Perspektif Hukum Negara. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* ,Vol 9 No 2.
- Budarma, I. K. (2012). Akulturasi Antara Budaya Wisatawan dan Masyarakat Lokal Dalam Kepariwisata Bali. *Jurnal Harian Regional*.
- Dewi, P. S. (2022). Kewenangan Majelis Desa Asat Provinsi Bali Dalam Mengatur Pelaksanaan Pengarakan Ogoh-Ogoh Pada Saat Perayaan Hari Raya Nyepi Pasca Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali. *Formosa Journal of Applied Sciences*.
- Kartika, N. G. (2019). Strategi Pemberdayaan Desa adat dengan Pembentukan Forum Komunikasi antar Desa adat,. *Widya Dutha Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya*, Vol 14 No 2.
- Parmajaya, I. P. (2018). Implementasi Konsep Tri Hita Karana Dalam Perspektif Kehidupan Global: Berpikir Global Berperilaku Lokal. *Purwadita*.Vol 2 No. 2
- Wiana, I. K. (2019). Sad Kerthi : Sastra Agama, Filosofis dan Akuanlisasinya. *Jurnal Bapeda Litbang*.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Bali
11. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pemberian Hibah Kepada Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Provinsi Bali
12. Peraturan Gubernur Bali No. 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan Dan Penggunaan Bahasa, Aksara, Dan Sastra Bali

Internet

- Budiastika, I. M. (2022, January 17). Implentasi Ajaran Tri Hita Karana Dalam Kehidupan. Retrieved from kemenag.go.id: <https://kemenag.go.id/hindu/implentasi-ajaran-tri-hita-karana-dalam-kehidupan-4s9s1u> Berubah Lebih Baik di 2025 Baca artikel detikBali, "DPR RI Serahkan UU Provinsi Bali, Berharap Bali Berubah Lebih Baik di 2025" selengkapnya <https://www.detik.com/Bali/berita/d-6837448/dpr-ri-serahkan-uu-pro>. Retrieved from detik.com/Bali: <https://www.detik.com/Bali/berita/d-6837448/dpr-ri-serahkan-uu-Provinsi-Bali-berharap-Bali-berubah-lebih-baik-di-2025>
- II, K. (2023, September 4). UU Provinsi Bali Jadi Dasar Hukum untuk Kesejahteraan Masyarakat Bali. Retrieved from dpr.go.id: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46267/t/UU+Provinsi+Bali+Jadi+Dasa>

[r+Hukum+untuk+Kesejahteraan+Masyarakat+Bali](#) (II, Lewat UU Provinsi Bali, Subak dan Desa Adat Jadi Industri Pertanian dan Pariwisata, 2023)

II, K. (2023, September 4). *Lewat UU Provinsi Bali, Subak dan Desa Adat Jadi Industri Pertanian dan Pariwisata*. Retrieved from dpr.go.id: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46264/t/Lewat+UU+Provinsi+Bali%2C+Subak+dan+Desa+Adat+Jadi+Industri+Pertanian+dan+Pariwisata>

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (10 Maret 2024) *Dana Bagi Hasil (DBH): Tujuan, Prinsip, dan Jenis*, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5726>

TaruBali.Baliprov.go.id. (15 November 2023) *Selayang Pandang Provinsi Bali*, <https://tarubali.baliprov.go.id/selayang-pandang-provinsi-bali/>

